



Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum: Kajian Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Prancis

Faqihisyam Irfandy¹, Ferly Amlizyan², Rusmilawati Windari³

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3}

Korespondensi Penulis : faqihisyamirfandy06@gmail.com

ABSTRACT. This study aims to describe the principles of legality in Indonesia and France. This study uses normative legal research methods, namely secondary legal materials in the form of data obtained from books and opinions of experts related to this study. The results of this study indicate that the principles of legality in Indonesia and France highlight the importance of legal certainty, human rights, and a sense of justice in the criminal law system. In Indonesia, the principle of legality has been regulated in the Criminal Code since 1946, but its application is often not pure because of the customary law that still applies. Although there have been amendment efforts, it often ends in a confusing system. Meanwhile, in France, the principle of legality developed from resistance to arbitrary power, which was emphasized in the Habeas Corpus Act in England in 1679. This principle gives parliament the authority to determine the components of violations and their sanctions, as a guarantee of the freedom of citizens from excessive tyrannical actions.

Keywords: Principle of Legality, Criminal Law, Indonesia, France, Legal Certainty

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana asas legalitas yang ada di Indonesia dan Prancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum sekunder berupa data yang di peroleh dari buku-buku serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas legalitas di Indonesia dan Prancis menyoroti pentingnya kepastian hukum, hak asasi manusia, dan rasa keadilan dalam sistem hukum pidana. Di Indonesia, asas legalitas telah diatur dalam KUHP sejak 1946, namun penerapannya sering kali tidak murni karena adanya hukum adat yang masih berlaku. Meskipun terdapat upaya amandemen, sering kali berujung pada sistem yang membingungkan. Sementara itu, di Prancis, asas legalitas berkembang dari perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, yang ditegaskan dalam *Habeas Corpus Act* di Inggris pada 1679. Asas ini memberikan kewenangan kepada parlemen untuk menentukan komponen pelanggaran dan sanksinya, sebagai jaminan terhadap kebebasan warga negara dari tindakan tirani yang berlebihan.

Kata kunci : Asas Legalitas, Hukum Pidana, Indonesia, Prancis, Kepastian Hukum

1. PENDAHULUAN

Setiap Negara memiliki hak untuk menegakkan ketentuan-ketentuan pidananya (*jus puniendi*). Hak untuk menjatuhkan pidana mensyaratkan dipenuhinya norma-norma tertentu, yakni norma yang mengatur keberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan waktu dan tempat tindakan tersebut dilakukan. Khusus yang berkenaan dengan waktu, sangat penting dalam pemberlakuan hukum pidana. Hakim harus menerapkan undang-undang yang berlaku pada waktu delik dilakukan (*tempora delicti*). Bila suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik ternyata dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang terkait, tindakan tersebut tidak hanya tidak dapat dituntut ke muka pengadilan tetapi juga pihak yang berkaitan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus ada ketentuan pidana terlebih dahulu sebagai syarat dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana (Remmeling & Moeliono, 2003). Dengan kata lain hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut (*Non Retroactif*).

Hampir seluruh Negara di dunia menganut asas non retroaktif dalam hukum nasionalnya. Amerika adalah Negara pertama yang menganut asas ini yakni dalam konstitusi tahun 1783 dan sesudah itu dalam pasal 8 *Declaration de Droits de l'homme et Du Citoyen* tahun 1789 yang dikumandangkan setelah revolusi Prancis berisi : “*Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée*” (tidak ada seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum yang disusun dan diundangkan sebelum delik tersebut ditetapkan secara legal). Asas ini kemudian dikenal dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu asas terpenting dalam bidang hukum pidana. Setiap orang yang mempelajari hukum, khususnya hukum pidana, dapat dipastikan pernah membaca atau mendengar tentang keberadaan asas legalitas (Belanda.: *legaliteit beginsel*; Inggris.: *legality principle*). Di luar daripada persoalan setuju atau tidak setuju terhadap asas legalitas, asas ini selalu akan mendapatkan pembahasan dalam buku-buku pelajaran dasar tentang hukum pidana. Banyak negara di dunia sekarang ini yang telah menerima asas tersebut dalam hukum pidana mereka, baik melalui undang-undang maupun melalui putusan-putusan pengadilan (Mongi, 2013). Malahan penerimaan asas legalitas ini bukan hanya terbatas dalam lingkup nasional masing-masing negara saja, melainkan sudah merupakan suatu asas yang diakui secara internasional, yaitu dalam (Pernyataan Sejangad tentang Hak Asasi Manusia) yang pada Pasal 11 ayat (2) menentukan bahwa:

“No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed”

Terjemahannya: Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat yang bukan merupakan tindak pidana, menurut hukum nasional atau internasional, pada waktu dilakukan. Juga tidak boleh dikenakan pidana yang lebih berat daripada beratnya pidana yang dapat dikenakan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Di Negara Indonesia sendiri, KUHPidana juga dimulai dengan merumuskan asas ini dalam bentuk peraturan hukum, yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Penerimaan asas ini dalam bidang hukum pidana telah melalui sejarah yang cukup panjang. Asas ini dapat dikatakan merupakan reaksi terhadap kesewenangan penguasa dan hakim yang dapat menghukum orang berdasarkan pendapat mereka sendiri dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia tidak dapat hanya semata-mata menyalin isi dari KUHPidana yang sekarang berlaku dan menjadikannya sebagai KUHPidana Nasional, melainkan semua asas dan kaidah hukum pidana dalam KUHPidana yang sekarang berlaku tersebut, perlu dikaji kembali untuk diterima, dihapuskan ataupun mendapatkan perbaikan.

Salah satu asas yang perlu mendapatkan kajian kembali adalah asas legalitas. Selama beberapa tahun terakhir ini telah terdengar berbagai pendapat, yaitu ada yang berpendapat bahwa asas legalitas perlu dipertahankan sebagaimana adanya sekarang ini dalam KUHPidana dan ada pula pendapat bahwa asas legalitas perlu memberikan jalur bagi kepentingan umum dan juga bagi delik-delik adat yang masih hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia.

Selain Indonesia, Prancis memiliki asas legalitas (Prancis: *principe de légalité*) adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam hukum pidana Prancis, dan dimulai dari KUHP tahun 1791 yang diadopsi pada masa Revolusi Prancis, dan sebelumnya, dikembangkan oleh kriminolog Italia Cesare Beccaria dan oleh Montesquieu.[4] Prinsip ini berasal dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789, yang memberinya kekuatan konstitusional dan membatasi kondisi di mana warga negara dapat dihukum karena pelanggaran.

Dari uraian di atas, maka diperlukan kajian kembali untuk memahami asas legalitas dari Indonesia dan Prancis. Sehingga dalam hal ini, penulis tertarik untuk menngangkat penelitian dengan judul **“Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum: Kajian Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Prancis”**

2. METODE

Metode yang di pergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum sekunder berupa data yang di peroleh dari buku-buku serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan sosialisasi hukum dalam masyarakat serta bahan hukum tersier dalam hal ini penulis menggunakan kamus, baik kamus hukum dan kamus umum yang dapat membantu penelitian ini.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Asas Legalitas di Indonesia

Asas legalitas pidana adalah suatu perbuatan termasuk dalam kategori kejahatan hanya dapat ditentukan oleh pembuat undang-undang (legislator) saja begitu juga dengan penjelasan hukuman-hukuman yang termuat di dalam undang-undang. Tidak adanya otoritas seorang

hakim untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kejahatan atau tidaknya, dan seorang hakim juga tidak bisa untuk menentukan suatu hukuman atas suatu kejahatan kecuali apa yang telah termaktub di dalam undang-undang.

Asas legalitas ini dalam hukum pidana sangat penting, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, hak asasi manusia, maupun rasa keadilan yang hingga saat ini masih terus di pertanyakan dalam banyak penerapan hukum di Indonesia. Kepatuhan seseorang atas suatu peraturan hukum lebih utama karena peraturan hukum itu bersifat memaksa (Furqony, 2020).

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Selain asas ini terdapat asas lainnya yaitu asas culpabilitas. Peranan kedua asas tersebut adalah menentukan suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana atau tidak. Khususnya menentukan titik awal ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana pada pelaku yang sekaligus menentukan pertanggungjawabannya.

Keberadaan asas legalitas berkaitan dengan perkembangan kehidupan bernegara yang berhubungan dengan kedudukan hukum dalam negara. Pada awalnya hukum pidana bersumber dari hukum tidak tertulis. Pada zaman Romawi kuno sebagian besar hukum pidana bersifat tidak tertulis. Abad pertengahan saat hukum Romawi Kuno diterima di Eropa Barat, terdapat perbuatan “*crimine extra ordinaria*” atau kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang”, yang diterima oleh para raja yang berkuasa. Oleh karena tidak terdapat dalam undang-undang, maka raja yang berkuasa bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya secara absolut. Masyarakat atau warga tidak dapat mengetahui secara pasti tentang perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang (Anjari, 2019).

Asas legalitas dalam hukum pidana positif di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. KUHP berlaku sejak tahun 1946 berdasarkan asas konkordansi. Namun berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b menyatakan perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap delik sepanjang tiada bandingnya dalam KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan bagi tindak pidana dimaksud. Aturan tersebut hingga sekarang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kesusilaan. Demikian pula Konsep KUHP 2015 mengintrodusir hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan dan sanksi adat. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 2, Pasal 68 ayat (1) huruf e dan Pasal 68 ayat (3). Sejak tahun 1951 hingga sekarang asas legalitas diterapkan tidak murni dimana terdapat penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan atas dasar Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 yang dikembangkan dalam yurisprudensi.

Secara teoritis asas legalitas terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, asas legalitas formal menetapkan dasar untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tindak pidana sehingga dapat dipidanya adalah ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua, asas legalitas material menetapkan bahwa dasar untuk menentukan perbuatan bersifat melawan hukum atau suatu tindak pidana adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (hukum kebiasaan) (Tongat, 2003). Asas legalitas formal secara tertulis telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan asas legalitas material terdapat dalam nilai-nilai agama, moral, adat, dan sebagainya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (hukum tidak tertulis). Oleh karena asas legalitas material merupakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat maka menjadi refleksi dari keinginan dan rasa keadilan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum secara materiil atau substansial. Sedangkan asas legalitas formal memberikan kepastian hukum secara formil.

Penerapan asas legalitas berdasarkan KUHP merupakan suatu dilema, karena keberadaan hukum adat yang masih hidup yang tidak mungkin dikodifikasikan seluruhnya; dan harus adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak adil dan tidak wajar dari penguasa dan hakim. Bagi yang kontra asas legalitas menyatakan asas legalitas kurang melindungi kepentingan kolektif, karena memungkinkannya dibebaskannya pelaku perbuatan yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan tapi tidak dirumuskan dalam undang-undang. Sehingga konsep yang ada dalam asas legalitas adalah perbuatan dianggap tindak pidana karena undang-undang atau peraturan menyatakan sebagai kejahatan dan dipidana (*mala qua prohibita*), bukan suatu perbuatan dianggap kejahatan karena perbuatan tersebut buruk atau tercela (*mala per se*). kedudukan Asas legalitas formil diterapkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa terhadap orang yang tidak bersalah. Sedangkan asas legalitas materiil untuk mengakomodir hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat.

Dalam perkembangannya, kebijakan amandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk undang-undang baru. Sehingga muncul apa yang disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Tetapi ternyata pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini membentuk sistem tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP. Baik itu mengenai asas hukumnya maupun ketentuan pemidanaannya.

Sebagai peraturan peninggalan Belanda, asas legalitas kemudian menjadi problem dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang heterogen. KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak

mengatur larangan itu. Tetapi, dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan pengadilan adat memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) walaupun tindak pidana adat itu tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, asas legalitas dalam praktek di Indonesia tidak diterapkan secara murni seperti yang dikehendaki Pasal 1 KUHP.

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Hukum pidana formil mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil. KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak mengatur larangan itu. Dalam konteks Pidana Islam, ketidakbolehan ini disebabkan oleh unsur spekulasi yang amat besar dalam pola penerapan azasnya sehingga hal ini mendapat justifikasi hukum. Sedangkan dalam konteks pidana positif, ketidakbolehan ini disebabkan oleh adanya azas legalitas (*principle of legality*) yang mengharuskan bahwa setiap orang tidak boleh dikenakan sanksi pidana tanpa ada satu ketentuan yang mengaturnya terlebih dahulu dalam Undang-Undang.

Asas legalitas yang diberlakukan di dalam hukum pidana di Indonesia memiliki dimensi perlindungan Hak Asasi Manusia yang juga dapat ditemukan secara eksplisit dalam Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Beberapa hal yang menjadi titik singgung antara pasal tersebut dengan asas legalitas adalah pertama, asas legalitas berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi asas fundamental di dalam perlindungan HAM dalam konteks peradilan pidana. Kedua, berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap kekuatan berlaku surut suatu ketentuan hukum pidana. Ketiga, masih berkaitan dengan dengan Pasal 11 ayat (2) Deklarasi Universal HAM yang secara implisit memuat jika terdapat perubahan peraturan harus menjatuhkan hukuman yang tidak lebih berat daripada hukum yang dikenakan pada saat perbuatan dilakukan (Hiariej, 2022). Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka asas legalitas yang berlaku di Indonesia telah sinkron juga dengan Konvensi Internasional PBB tentang Hak Asasi Manusia sehingga ideal untuk diterapkan.

Meskipun asas legalitas memiliki dasar pemikiran yang sangat ideal di dalam memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan termasuk di dalamnya adalah hakim, namun terdapat kelemahan yang cukup mendasar. Asas legalitas sama sekali tidak melakukan fungsi perlindungan terhadap korban dan/atau masyarakat. Ketiadaan fungsi perlindungan terhadap korban dan/ atau masyarakat merupakan kelemahan mendasar sekaligus keterbatasan daya berlaku asas legalitas. Asas legalitas sama sekali tidak berdaya untuk menuntut perbuatan yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi individu dan/atau

masyarakat, hanya karena perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana (Yuherawan, 2012).

Pelaksanaan Asas Legalitas di Prancis

Ide dasar munculnya asas legalitas berawal dari *Habeas Corpus Act* yang dirumuskan di Inggris pada tahun 1679. *Habeas Corpus Act* merupakan aturan hukum tentang “*for the better securing the liberty of the subject, and for prevention of imprisonment beyond the seas*”. Pada hakikatnya, *Habeas Corpus Act* mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan Warga Negara Inggris serta perlindungan terhadap peradilan pidana yang semena-mena. *Habeas Corpus Act* secara tegas membatasi kewenangan raja dan hakim dalam peradilan pidana dan mengaturnya dalam bentuk undang-undang (Yuherawan, 2012).

Di Prancis, dan di banyak negara Eropa, sejak abad ke-16 telah muncul raja-raja dengan pemerintahan yang bersifat absolut (mutlak). Masalah kenegaraan dan hukum pidana dipandang bukan merupakan bidang para ahli hukum melainkan sebagai wewenang penuh dari raja. Para hakim mengadili berdasarkan wewenang raja dan memutus berdasarkan apa yang dipandang benar oleh para hakim itu sendiri. Akibatnya, para terdakwa tidak memiliki dasar atau titik tolak yang jelas dalam melakukan pembelaan diri di depan pengadilan, sebab perbuatan apa yang dipandang tidak boleh dan diancam pidana tergantung sepenuhnya kepada para hakim. Dengan demikian, telah terjadi kesewenang-wenangan para hakim. Terhadap keadaan hukum pidana dan hukum acara pidana yang buruk di banyak negara Eropa waktu itu, maka pada abad ke-18 di Prancis muncul sejumlah penulis. Penulis-penulis ini dalam karya-karya mereka telah menentang kesewenangwenangan raja dan kebebasan yang terlalu luas dari para hakim.

Melihat perjalanan pembentukan asas legalitas yang cikal-bakalnya sudah terdapat di dalam *Magna Charta* (1215) dan baru berhasil menjadi undang-undang dalam *Habeas Corpus Act* (1679) yang memberikan pengaturan lebih tegas memerlukan waktu yang sangat panjang. Setidaknya memerlukan waktu lebih dari 4 abad untuk merumuskan gagasan tentang urgensi jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara dalam peradilan pidana dengan memberikan pembatasan terhadap kewenangan raja dan hakim. Perkembangan ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi di Prancis. Pada abad XVII Prancis masih menerapkan “*arbitrium judicis*”, yakni suatu peradilan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan mana yang merupakan suatu perbuatan pidana (Yuherawan, 2012).

Peradilan “*arbitrium judicis*” di Prancis yang dilaksanakan secara sewenang-wenang telah membangkitkan para pemikir hukum di Prancis untuk menggagas urgensi jaminan

perlindungan hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara diwujudkan dengan membentuk aturan yang mengatur mengenai pembatasan kekuasaan raja dan hakim dalam pelaksanaan peradilan pidana. Menurut sejarahnya, *Magna Charta* dan *Habeas Corpus Act*-lah yang menjadi inspirasi bagi pemikir hukum di Prancis untuk mewujudkan peradilan yang adil bagi warga negaranya.

Para pemikir Prancis yang memberikan sumbangsih besar dalam munculnya asas legalitas di Prancis di antaranya adalah Montesquieu, J.J Rousseau, Voltaire, dan Marquis de Lafayette. Selain itu, gagasan mengenai asas legalitas juga banyak dipengaruhi oleh ahli-ahli hukum pidana seperti Beccaria, dan De Servan (Saleh, 1983).

Pemikiran para tokoh filsafat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa (raja) tidaklah bersifat mutlak, dan haruslah ada suatu “kebijaksanaan” dari penguasa dalam bersikap dan bertindak untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Gagasan tersebut mempengaruhi pemikiran dari Charles Louis Montesquieu (1689-1755) dan Jean Jacques Rosseau (1712-1778). Gagasan kedua tokoh pemikir Prancis tersebut diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya, di antaranya adalah Voltaire (1694-1778) dan Marquis de Lafayette yang menjadi inspirasi bagi rakyat Prancis untuk melakukan perlawanan terhadap absolutisme raja dan kewenangan hakim dalam peradilan pidana yang menganut “*arbitrium judicis*” yang cenderung dilaksanakan secara semena-mena.

Penolakan terhadap absolutisme kekuasaan raja tersebut telah mencapai puncaknya saat meletusnya Revolusi Prancis (1789) yang membuat kekuasaan raja tidak lagi bersifat mutlak. Kekuasaan negara dibagi-bagi ke dalam beberapa kekuasaan yakni: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu hakim tidak dapat lagi semena-mena di dalam menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana oleh karena kewenangan tersebut adalah menjadi lingkup kewenangan lembaga legislatif.

Prinsip legalitas dalam hukum pidana Prancis menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum karena melakukan tindak pidana kecuali teks hukum yang diterbitkan sebelumnya menetapkan dengan jelas dan tepat unsur-unsur pokok dari pelanggaran tersebut dan hukuman yang berlaku untuk pelanggaran tersebut. (Latin: *Nullum crimen, nulla pœna sine lege*, dengan kata lain, "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman, tanpa hukum") (Grădinaru, 2018).

Prinsip legalitas (Prancis: *principe de légalité*) adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam Hukum Pidana Prancis, dan dimulai dari KUHP tahun 1791 yang diadopsi pada masa Revolusi Prancis, dan sebelumnya, dikembangkan oleh kriminolog Italia Cesare Beccaria dan oleh Montesquieu. Prinsip ini berasal dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara

pada tahun 1789, yang memberinya kekuatan konstitusional dan membatasi kondisi di mana warga negara dapat dihukum karena pelanggaran (Bessler, 2017).

Prinsip legalitas hukuman dan kejahatan diidentifikasi dan dikonseptualisasikan dalam Pencerahan. Hal ini umumnya dikaitkan dengan Cesare Beccaria tetapi Montesquieu menunjukkan bahwa "hakim suatu Negara hanyalah mulut yang mengucapkan kata-kata hukum" sejak tahun 1748, dalam *The Spirit of the Law* (Prancis: *L'Esprit des lois*). Hal ini khususnya tercantum dalam pasal 8 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789, dan dengan demikian mempunyai kekuatan konstitusional, sebagaimana ditegaskan beberapa kali oleh Dewan Konstitusi, seperti pada tanggal 20 Januari 1981 tentang Hukum Keamanan. dan Kebebasan.

Asas legalitas pada awalnya dipahami sebagai jaminan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan kehakiman: "Tuhan melarang Parlemen harus bersikap adil". (dipahami bahwa pada saat itu, parlemen adalah badan yurisdiksi). Prinsip ini ditegaskan selama Revolusi Prancis.

Asas legalitas memberikan kewenangan untuk menentukan komponen-komponen pelanggaran dan menetapkan sanksinya kepada parlemen. Atribusi ini sesuai dengan keyakinan kaum revolusioner terhadap kekuasaan parlemen, karena parlemen, yang menyatakan kehendak rakyat, tidak dapat berbuat salah. Parlemenlah yang harus dipercaya untuk menjaga kebebasan. Visi ini sangat berbeda dengan pendekatan Anglo-Saxon, dan khususnya pendekatan Amerika Utara, dimana hakim dianggap sebagai pelindung warga negara terhadap kekuasaan negara dan tindakan tirani yang berlebihan.

4. KESIMPULAN

Pembahasan tentang pelaksanaan asas legalitas di Indonesia dan Prancis menyoroti pentingnya kepastian hukum, hak asasi manusia, dan rasa keadilan dalam sistem hukum pidana. Di Indonesia, asas legalitas telah diatur dalam KUHP sejak 1946, namun penerapannya sering kali tidak murni karena adanya hukum adat yang masih berlaku. Meskipun terdapat upaya amandemen, sering kali berujung pada sistem yang membingungkan. Sementara itu, di Prancis, asas legalitas berkembang dari perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, yang ditegaskan dalam *Habeas Corpus Act* di Inggris pada 1679. Asas ini memberikan kewenangan kepada parlemen untuk menentukan komponen pelanggaran dan sanksinya, sebagai jaminan terhadap kebebasan warga negara dari tindakan tirani yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Remmelink, J., & Moeliono, T. P. (2003). *Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mongi, V. (2013). Hakikat dan Prospek Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 2(4).
- Furcony, D. F. P. S., & SH, M. (2020). *Disertasi-Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)* (Doctoral dissertation, Universitas Jayabaya).
- Anjari, W. (2019). Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 1-22.
- Tongat, T. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang.
- Hiariej, E. O. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Yuherawan, D. (2012). Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 221-235.
- Saleh, R. (1983). *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Aksara Baru: Jakarta.
- Grădinaru, D. (2018). The Principle of Legality. In *Proceedings of the 11th International RAIS Conference on Social Sciences* (pp. 289-294). Scientia Moralitas Research Institute.
- Bessler, J. D. (2017). The Italian Enlightenment and the American Revolution: Cesare Beccaria's Forgotten Influence on American Law. *Hamline J. Pub. L. & Pol'y*, 37, 1.
- Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55-79.
- Sihaloho, H. S. S. S. (2021). Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1), 18-31.
- Setyawan, V. P. (2021). Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*, 37(1).